



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa pendanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dikarenakan tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran maka Daerah dapat membentuk dana cadangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN NUNUKAN

Dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nunukan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilihan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan:
 - a. untuk membiayai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; dan
 - b. menetapkan jumlah besaran Dana Cadangan.
- (2) Tujuan pembentukan Dana Cadangan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

BAB III BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 3

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 4

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

BAB IV PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri, terpisah dari rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam deposito pada Bank Pemerintah.
- (3) Penerimaan hasil Bunga dari deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambahkan ke dalam Dana Cadangan.
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke dalam rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Penempatan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V JENIS PENGELUARAN DAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana cadangan diperuntukan sesuai dengan tujuan pembentukan Dana Cadangan, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah, maka untuk penggunaannya dipindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan kedalam Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Dana Cadangan tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, sistem pemilihan dan/atau perubahan jadwal penyelenggaraan pemilihan, maka Dana tersebut dipindahkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat Kekurangan biaya pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 akan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan dan masih terdapat sisa Dana Cadangan, maka sisa Dana tersebut wajib disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penatausahaan pelaksanaan Dana Cadangan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 8 September 2023

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 11 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : 94/2/2023

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.AP
NIP. 19710608 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

I. UMUM

Untuk membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka pemerintah daerah perlu membentuk Dana Cadangan. Pembentukan Dana Cadangan tersebut dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1.9. 1 /435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali kota tahun 2024, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan membentuk Dana Cadangan guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Ayat (1) cukup jelas

Huruf a

Yang dimaksud persiapan pemilihan, meliputi: a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan; b. Pemberitahuan DPRD kepada KPU mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah; c. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah; d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS; dan pembentukan dan pendaftaran pemantau.

Huruf b

Yang dimaksud Tahap Pelaksanaan meliputi: a. Penetapan daftar pemilih; b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; c. Kampanye; d. Pemungutan suara; e. Penghitungan suara; dan f. Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

Huruf c

Yang dimaksud Tahap Pelaksanaan meliputi: Tahapan Penyelesaian meliputi: a. Gugatan dan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU); dan b. Penyampaian dan laporan hasil pemilu.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kekurangan pendanaan adalah kekuarangan alokasi anggaran untuk kegiatan dan ditambahkan terkait pendanaan dan/atau penganggaran dalam tahun anggaran berkenaan yakni tahun anggaran 2024.

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 3